

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 2016**

**2017**

**PERDA KOTA METRO NO. 1 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 01, SETDA KOTA METRO: 10 HAL.**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH 2016**

**ABSTRAK:** - bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/391/B.III/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sehingga perlu adanya revisi terhadap Pasal dimaksud yaitu Pasal 16 ayat (2) huruf g dan Pasal 19 ayat (1) huruf f dengan menghilangkan kata “golf” karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011.
- bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik yang berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 serta disesuaikan dengan tarif pajak yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yang selama ini masih terdapat kendala dalam penerapannya, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan aturan dimaksud.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan

Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara; Perda Kota Metro No. 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah antara lain:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf g, Pasal 19, Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 31, Pasal II.

**CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2017.  
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 20 Februari 2017.  
- Penjelasan 2 hlm.